

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA


Unggul & Islami

TIM PROMOTOR

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Direktur	Ketua Program Studi	Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
 Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc., Eng. Ph.D., P. Eng., IPM NIP. 19780415200004 123 046	 Dr. Zuli Qodir, M.Ag. NIP. 19710722201004 163 090	 Dr. Mega Hidayati, M.A. NIP. 19770531201510 163 149

No. Dokumen	: PK/UMY/PPS-PI-IP/002	No./Tgl. Revisi	: 01 / 29 April 2019
Tanggal Terbit	: 2 Juli 2018	Halaman	: 1 dari 6

PERINGATAN
Dokumen ini adalah milik Program Studi Doktor Politik Islam-Ilm Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana
Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646 Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: http://s3pi.umy.ac.id

	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPS-PI-IP/002
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	TIM PROMOTOR	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 3 dari 6

1. TUJUAN


Prosedur ini ditetapkan agar penentuan Tim Promotor di program studi berjalan efektif dan efisien sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa dan dosen.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2.2. Prosedur ini mencakup mekanisme persyaratan dan pelaksanaan Tim Promotor

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Tim Promotor merupakan tim berjumlah minimal 2 orang terdiri atas 1 promotor dan minimal 1 Co-promotor yang mendapatkan tugas melalui surat keputusan direktur pascasarjana atas usuan ketua program studi untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun disertasi.
- 3.2. Promotor merupakan dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan akademik doktor dan jabatan fungsional guru besar (profesor) serta memiliki bidang ilmu yang relevan dengan program studi dan bidang ilmu yang sesuai dengan disertasi mahasiswa.
- 3.3. Co-Promotor merupakan dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan akademik doktor dan jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor kepala serta memiliki bidang ilmu yang relevan dengan program studi dan bidang ilmu yang sesuai dengan disertasi mahasiswa.
- 3.4. Program Pascasarjana merupakan Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi S2 Dan S3
- 3.5. Pimpinan Pascasarjana merupakan Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Sumber Daya dan Kemahasiswaan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3.6. Direktur Program Pascasarjana adalah Pimpinan Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan, kemahasiswaan serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- 3.7. Program Studi (Prodi) merupakan Program Studi Doktor Politik Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPS- PI-IP/002
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	TIM PROMOTOR	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 4 dari 6

- 3.8. Pengelola Program Studi (Prodi) adalah Ketua, Sekretaris dan staf dilingkungan program studi.
- 3.9. Staf Program Studi merupakan staf yang berada dilingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3.10. Mahasiswa merupakan mahasiswa Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. REFERENSI/ RUJUKAN


- 4.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 4.2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013.
- 4.3. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018
- 4.4. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 002/PR-UMY /1/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4.5. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 091/SK.PPs.-UMY/S3PI-IP/X/2018 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Mahasiswa
- 5.2 Ketua Program Studi
- 5.3 Staf Program Studi
- 5.4 Direktur Program Pascasarjana
- 5.5 Tim Promotor

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Proposal Disertasi yang telah disetujui tim penilai pasca ujian
 Proposal sebanyak 3 eksemplar
- 6.2 Surat Pengajuan penetapan Tim Promotor dari Ketua Program Studi
- 6.3 Surat Keputusan Direktur Pascasarjana tentang Pengangkatan Tim Promotor

	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPS-PI-IP/002
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	TIM PROMOTOR	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 5 dari 6

7. PROSEDUR

- 7.1. Mahasiswa menyerahkan proposal disertasi yang telah disetujui tim penilai pasca ujian proposal sebanyak 3 eksemplar kepada staf program studi.
- 7.2. Staf program studi menyampaikan proposal disertasi mahasiswa kepada Ketua Program Studi untuk dirapatkan.
- 7.3. Ketua Program Studi melakukan rapat pengelola untuk menentukan tim promotor mahasiswa dan membuat surat usulan pengangkatan tim promotor.
- 7.4. Ketua Program Studi mengusulkan surat permohonan pengangkatan tim promotor kepada Direktur Program Pascasarjana.
- 7.5. Direktur Program Pascasarjana menetapkan surat keputusan direktur tentang pengangkatan tim promotor mahasiswa dan kemudian mengirimkan kembali ke ketua program studi.
- 7.6. Ketua Program Studi menugaskan staf program studi untuk mendistribusikan surat keputusan tentang tim promotor mahasiswa.
- 7.7. Staf program studi mengirimkan surat keputusan tentang tim promotor mahasiswa kepada dosen dan mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.
- 7.8. Surat keputusan tentang tim promotor mahasiswa diterima dosen dan mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.

DIAGRAM ALUR PENENTUAN TIM PROMOTOR

No	Kegiatan	Pihak yang Terkait				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Staf Program Studi	Ketua Program Studi	Direktur Program Pascasarjana	Dosen	Syarat/perengkapan	Waktu
1	Mahasiswa menyerahkan proposal disertasi yang telah disetujui tim penilai pasca ujian proposal sebanyak 3 eksemplar kepada staf program studi.	(Mulai)	□	□		Proposal Disertasi	1 Hari	
2	Staf program studi menyampaikan proposal disertasi mahasiswa kepada Ketua Program Studi untuk dirapatkan.		□	□		Proposal Disertasi	10 Menit	
3	Ketua Program Studi melakukan rapat pengelola untuk menentukap tim promotor mahasiswa dan membuat surat usulan pengangkatan tim promotor.			□		Proposal Disertasi	1 Hari	Surat Permohonan Tim Promotor
4	Ketua Program Studi mengusulkan surat permohonan pengangkatan tim promotor kepada Direktur Program Pascasarjana.			□	□	Surat Permohonan Tim Promotor	10 Menit	
5	Direktur Program Pascasarjana menetapkan surat keputusan direktur tentang pengangkatan tim promotor mahasiswa dan kemudian mengirimkan kembali ke ketua program studi.				□	Surat Permohonan Tim Promotor	1-3 Hari	Surat Keputusan Tim Promotor
6	Ketua Program Studi mengugaskan staf program studi untuk mendistribusikan surat keputusan tentang tim promotor mahasiswa.		□	□		Surat Keputusan Tim Promotor	10 Menit	
7	Staf program studi mengirimkan surat keputusan tentang tim promotor mahasiswa kepada dosen dan mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.	□			□	Surat Keputusan Tim Promotor	1 Hari	
8	Surat keputusan tentang tim promotor mahasiswa diterima dosen dan mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.	(Selesai)			□	(Selesai)		